



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi DKI Jakarta:
 1. menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing untuk Tahun Anggaran 2023 sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2022 secara transparan, cermat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 melalui penyedia/swakelola secara terbuka kepada masyarakat setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 31 Maret 2023 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/>;

3. dalam hal pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut:
 - a) pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah DPA disahkan;
 - b) apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga; dan
 - c) Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DPA maka hasil pemilihan/ proses pemilihan harus dibatalkan.
 5. dalam hal dibutuhkan Persiapan Pengadaan dan Proses Pemilihan Penyedia untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Pengguna Anggaran dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 6. sebagaimana dimaksud pada angka 4, pengumuman RUP Barang/Jasa melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dilakukan setelah persetujuan PA dan untuk proses pemilihan penyedia, Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari Pengguna Anggaran ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2023.
- b. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah:
1. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa guna menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pengadaan, dengan beberapa kategori sebagai berikut:
 - 1.1 Kategori 1 (satu) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Februari 2023;
 - 1.2 Kategori 2 (dua) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan April 2023;

- 1.3 Kategori 3 (tiga) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Mei 2023; dan
 - 1.4 Kategori 4 (empat) adalah kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan kurang dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Juni 2023.
2. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui tender/ seleksi/penunjukan langsung kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
 3. menyampaikan dokumen persiapan pemilihan penyedia untuk kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya atau kegiatan di luar kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai jadwal waktu pelaksanaan pengadaan.
 4. menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari Pengguna Anggaran ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a angka 2.
 5. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 secara elektronik melalui penyedia/swakelola dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada alamat <https://lpse.jakarta.go.id/>, katalog elektronik dan toko daring.
- c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:
1. melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melakukan *monitoring* dan menyerahkan laporan rencana jadwal pelaksanaan tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 ke Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan *monitoring* dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA** : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a angka 2, dapat menghubungi:
- a. Direktorat Perencanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email helpdesk.pnep@lkpp.go.id; dan/atau
 - b. *Helpdesk* LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balai Kota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telp 021-3823256, Fax 021-3823291, e-mail lpse DKI Jakarta.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta